



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju

Jl Nuri Padang Baka 91511 085299868911

-

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mamuju

Pencatatan Perubahan Status Pewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI atau ;
2. Salinan keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
3. Kutipan akta kelahiran;
4. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
5. 6. Fotocopy pasport;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan status kewarganegaraan;
3. Petugas melakukan perekaman data perubahan status kewarganegaraan dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta catatan sipil apabila akta catatan sipil diterbitkan di Indonesia;
4. Petugas menyerahkan kutipan akta catatan sipil yang telah dibuat catatan pinggir kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 s/d 3 hari kerj

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan perubahan Status pewarganegaraan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju

Jl Nuri Padang Baka 91511 085299868911

-

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mamuju

1. kotak saran dan pengaduan

2. unit pengaduan

- 085242436551 kadis

- 085340785588 hasan

- 085299868911 WA

Facebook: disdukcapilmamuju

3. Melalui Loker Pelayanan